

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Departemen Sosial Republik Indonesia

1.1.1 Kilasan Sejarah Departemen Sosial RI

Berdasarkan keputusan panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, tertanggal 19 Agustus 1945, Departemen Sosial RI merupakan salah satu departemen pemerintahan pada jaman itu. Menurut surat keputusan tersebut, tugas Departemen Sosial RI dinyatakan secara singkat dan sederhana, yaitu : “Urusan fakir miskin dan anak terlantar”.

Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, Pemerintah memikul tanggung jawab konstitusional, mengenai pembangunan kesejahteraan sosial, termaktub dalam pasal 34 UUD’ 45 bahwa : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, yang berarti bahwa secara konstitusional, berdasarkan pasal 34 yang dirangkaikan dengan pasal 33 tentang perekonomian.

Pemerintah membangun kesejahteraan sosial untuk meniadakan kemiskinan dan keterlantaran, yang terutama disebabkan oleh penjajahan, yang menindas dan menghisap Bangsa Indonesia yang nyata-nyata tidak berusaha untuk membangun kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia, malah membiarkan rakyat Indonesia cukup hidup dengan segobang atau dua setengah sen sehari.

1.1.1.1 Masa Awal Kemerdekaan

Pimpinan tertinggi Departemen Sosial pada masa awal kemerdekaan dipercayakan pada Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang pada waktu itu membawahi kurang lebih 30 orang pegawai untuk Bagian Perburuhan dan Bagian Sosial. Hampir semua pegawai tersebut kurang/tidak berpengetahuan dan berpengalaman cukup mendalam dalam bidang perburuhan dan bidang sosial.

Berbeda dengan departemen-departemen lainnya seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan Departemen Kesehatan, meskipun dalam suasana dan tujuan yang sangat berbeda, yaitu suasana dan tujuan jajahan atau colonial dan tujuan merdeka, instansi tersebut memiliki peninggalan-peninggalan contoh departemen-departemen sejenis dari Pemerintahan Jajahan Belanda. Tidak demikian halnya dengan Departemen Sosial RI. Depsos tidak mempunyai pendahulu atau “*voorloper*” di zaman Pemerintahan Jajahan Belanda, juga tidak mempunyai pendahulu di zaman Pemerintahan Balatentara Dai Nippon.

Pada masa pemerintahan Balatentara Dai Nippon, di dalam Departemen Dalam Negeri atau *Gunseikabu Naimubu* terdapat *Romukyoku* atau Kantor Perburuhan yang terdiri dari *Romuka*: Bagian Perburuhan dan *Koseika* atau Bagian Sosial. *Romuka* berpijak pada Kantor *van Arbeid* atau Kantor Perburuhan termasuk: *Departement van Justitie* atau Departemen Kehakiman, sedangkan *Koseika* atau

Bagian Sosial yang menangani Urusan Kemiskinan atau *Azmwezen* berpijak pada *Departement van Justitie* atau Departemen Kehakiman.

Azmwezen atau Urusan Kemiskinan ini bergerak sesuai Stb. 1934 Nomor 26 jo Stb. 1939 Nomor 225. Dalam pengaturan santunan fakir miskin (“*Azmwezen*”) dan sesuai ordonansi tersebut di atas yang termasuk dalam rumah tangga pemerintahan kota dan kabupaten adalah Jawa dan Madura, sedangkan daerah-daerah luar Jawa dan Madura termasuk dalam pemerintahan daerah.

Sumpah setia pada Negara serta Pemerintah Republik Indonesia di bawah bendera Sang Saka Merah Putih dilaksanakan di salah satu ruangan tingkat pertama bangunan Departemen Sosial RI yang tidak diikuti oleh seluruh pegawai, karena masih ada yang ragu-ragu mengenai kebenaran proklamasi kemerdekaan. Sumpah setia juga dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Sosial yang bertempat di suatu halaman yang sekarang ditempati seluruhnya oleh Departemen Dalam Negeri di Jalan Merdeka Utara.

Departemen Sosial RI pada waktu itu berlokasi di Jalan Cemara no. 5 yang merupakan bekas Kantor Perburuhan di Jalan Agus Salim, sampai datang perintah untuk pindah ke Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 1946, karena gangguan dari NICA terus-menerus, sehingga Jakarta dianggap tidak aman lagi bagi Pusat Pemerintahan Republik Indonesia. Pertempuran-pertempuran terjadi di beberapa

wilayah di Jakarta, baik siang maupun malam, sehingga waktu banyak terbuang mencari jalan yang aman sampai di kantor.

Tidak banyak yang dapat diperbuat dalam suasana dan keadaan tidak aman tersebut, karena pertempuran itu beresiko terkena tembakan setiap saat. Kemudian datang perintah untuk bersiap-siap pindah ke Yogyakarta yang pada waktu itu menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Perpindahan terlaksana malam hari tanggal 10 Januari 1946 dari stasiun kereta api Tanah Abang. Para pegawai tidak diperkenankan membawa barang-barang lain, selain pakaian, alat untuk makan, tikar dan bantal, serta dibekali gaji untuk dua bulan.

Setiba di Yogyakarta dan setelah beberapa hari Departemen Sosial RI ditempatkan di Sekolah Bruderan Loji Wetan, kemudian dipindahkan di gedung Seminari di Jl. Code Yogyakarta bersama dengan Departemen Penerangan. Di gedung Seminari ini tugas Departemen Sosial dilaksanakan setapak demi setapak dalam suasana aman dengan perlengkapan dan peralatan yang ada, sambil mensolidkan tubuh Departemen Sosial dan menyusun kantor-kantor Sosial di daerah-daerah. Lahirlah pula di gedung Seminari beberapa peraturan, berbentuk maklumat dan sebagainya, diantaranya Maklumat Nomor 3 tentang pembentukan Panitia-panitia Pembantu Sosial untuk usaha-usaha santunan fakir miskin, anak terlantar, di Ibu Kota Kabupaten dan Kotamadya terdiri dari para peminat dalam bidang sosial, pegawai pamongpraja dan kantor sosial, para pemimpin

badan-badan sosial dan pemimpin-pemimpin informal setempat. Panitia lain yang diusahakan dibentuk dan disiapkan adalah Panitia Penolong Korban Perang.

Sejak pemerintahan Republik Indonesia pindah kembali ke Jakarta, Departemen Sosial RI pusat menempati kantor di Jalan Ir.Juanda 36 Jakarta Pusat, dan mengalami perpindahan lokasi lagi ke Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat sampai sekarang. Hingga saat ini telah tercatat 29 kali pergantian menteri sosial, mulai dari Mr. Iwa Kusuma Sumantri, hingga Bachtiar Chamsyah.

1.1.1.2 Masa Pembubaran (Likuidasi)

Peralihan kepemimpinan di negeri ini berpengaruh juga terhadap keberadaan kabinetnya. Kemudian berimbas pada lembaga tinggi Negara dan departemen. Setelah berakhirnya pemerintahan orde baru, yang dilanjutkan oleh pemerintahan reformasi dan saat K.H Abdurrahman Wahid (yang biasa dikenal dengan sebutan 'Gus Dur') terpilih sebagai Presiden Republik RI, secara mengejutkan nomenklatur Departemen Sosial RI dihapus bersamaan dengan Departemen Penerangan dari jajaran departemen yang ada di pemerintahan Indonesia.

Hal ini membuat para praktisi dan akademisi termasuk mahasiswa Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia saat itu ikut serta menyuarakannya dengan menggelar seminar tentang kiprah Departemen Sosial, dengan harapan supaya Gusdur

membentuk kembali Departemen Sosial atau nomenklatur lainnya yang dapat mewadahi pelayanan kesejahteraan sosial secara institusional.

Saat itu pemerintahan Gus Dur menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan social cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan social seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak terlantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Departemen Sosial menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN).

1.1.1.3 Masa Penggabungan

Dengan terbentuknya BKSNN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSNN juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu maka Departemen Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi terentaskannya permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks.

Kemudian pada masa cabinet berikutnya setelah berakhirnya pemerintahan reformasi berganti ke pemerintahan Gotong Royong, maka Departemen Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Dengan difungsikannya kembali Departemen Sosial, memang tidak serta merta permasalahan kesejahteraan sosial menjadi hilang dan rakyat menjadi sejahtera, tetapi pelayanan sosial yang diterima rakyat menjadi lebih memadai.

Tenaga pekerja sosial profesional yang dimiliki Departemen Sosial adalah salah satu komponen yang dapat memberikan harapan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS menjadi mampu memanfaatkan berbagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di lingkungan lokalnya bahkan di luar lingkungannya menuju insan mandiri dan sejahtera dengan pelayanan yang berbasiskan pada kearifan lokal dan hak dasar manusia.

1.1.1.4 Masa Sekarang

Departemen Sosial RI dibawah kepemimpinan Bapak Dr. (HC) Bachtiar Chamsyah, S.E. tidak hanya menggarap persoalan-persoalan yang bersifat teknis dan sebatas kelompok marginal, melainkan juga melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

Pada tingkat Nasional, Departemen Sosial RI juga memberikan masukan-masukan penting kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan-kebijakan publik yang berorientasi kepada kesejahteraan sosial, karena kesejahteraan sosial bagi warga negara Indonesia dijamin oleh UUD' 45. Dalam konteks ini,

Departemen Sosial RI menjalankan salah satu fungsi pemerintahan di dalam sistem negara atau pemerintah, agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di negeri ini berada di jalur yang tepat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan justru untuk mencegah dan mengatasi berbagai problema yang muncul dengan berupaya pemeratakan pemanfaatan potensi dan sumber yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Apabila cara melihat lembaga ini hanya dari sisi masih banyaknya angka kemiskinan, yang merupakan penyebab paling dominan munculnya masalah kesejahteraan sosial, maka hal tersebut terlalu menyederhanakan masalah. Berbagai perdebatan mengemuka mengenai jumlah angka kemiskinan di Indonesia, tetapi yang jauh lebih penting dari cara pandang dan perdebatan-perdebatan tersebut adalah program-program untuk pengentasan masalah kesejahteraan sosial tersebut.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, kita pun harus menghormati standar hidup layak sebagaimana yang diwujudkan dalam sebuah konvensi tentang keberhasilan pembangunan dan

pengentasan kemiskinan yang disepakati negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1995, yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDG's). Bahkan, standar kelayakan hidup MDG's itu seharusnya menjadi motivasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Standar kelayakan hidup itu tentu saja penting sebagai ukuran untuk mengetahui apakah pembangunan di sebuah negara telah mencapai tujuan-tujuan standar hidup yang layak bagi warga negaranya. Dari situ akan terlihat di mana kekurangan pembangunan yang dilakukan bangsa ini. Namun, yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana memberdayakan orang miskin, atau secara lebih khusus dalam perspektif Pekerjaan Sosial dikenal dengan program pemberdayaan sosial PMKS dan PSKS.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Departemen Sosial bertitik tolak pada upaya memikirkan dan menjadikan orang yang terlilit oleh berbagai persoalan sosial dan mental agar mampu menolong dirinya sendiri dengan meraih kesejahteraan hidupnya.

Dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial, telah dilakukan berbagai upaya dalam bentuk Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui berbagai program. Program tersebut berada di setiap Unit Kerja di lingkungan Departemen Sosial RI.

Departemen Sosial RI menyelenggarakan beberapa fungsinya, yakni: (a) perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang sosial; (b) pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; (c) pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya; (d) pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; (e) penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Menteri Sosial dibantu beberapa unsure di dalam Departemen Sosial, yakni: Sekretariat Jenderal; Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial; Inspektorat Jenderal (Itjen); Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial; dan 5 staf ahli Menteri yakni Staf Ahli bidang Otonomi Daerah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Staf Ahli Bidang Perlindungan Sosial, Staf Ahli Bidang Dampak Sosial, dan Staf Ahli Bidang Integrasi Sosial. Disamping itu juga ada Pusat Penyuluhan Sosial dan Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum.

1.1.2 Visi dan Misi Departemen Sosial RI

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, Departemen Sosial RI saat ini diberikan mandat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial. Departemen ini berkedudukan langsung di bawah Presiden. Dengan demikian dalam merealisasikan kebutuhan dan kedudukan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial, selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka Departemen Sosial RI mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Departemen Sosial RI, memiliki suatu visi yaitu sebagai berikut:

“Kesejahteraan Sosial Oleh dan Untuk Semua”

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat adalah upaya dan gerakan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, oleh dan untuk

seluruh rakyat Indonesia, yang dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat UUD 1945. Oleh karena itu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan sekaligus mempunyai kewajiban yang sama pula untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

b. Misi

Departemen Sosial RI, memiliki misi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup berdasarkan harkat dan martabat manusia;
2. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
3. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial;
4. Mengembangkan sistem jaminan kesejahteraan sosial;
5. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

1.1.3 Landasan Hukum Departemen Sosial RI

Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu meliputi:

1. Undang-undang Dasar 1945, Pasal 27, 28B, 33, dan 34;
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;
3. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
4. Undang-undang RI Nomor 5 PRPS Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
5. Undang-undang RI Nomor 33 PRPS Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan;
6. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
7. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
8. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransurashian;
10. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

1.2 Tugas dan Fungsi

1.2.1 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kegiatan dan standarisasi teknis di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Perumusan kebijakan teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

1.2.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

a. Visi

Rumusan visi dan misi Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengacu pada visi dan misi Departemen Sosial, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka visi Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut :

***“Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah Tanggungjawab
Bersama”***

b. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai misi yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi tersebut adalah :


- a. Melakukan advokasi dan fasilitas bagi pembentukan dan pemeliharaan serta pelayanan pada tempat penitipan anak (TPA) dan kelompok bermain bagi anak balita terlantar dan bagi anak balita yang orang tuanya bekerja.
- b. Menyelenggarakan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial bagi anak cacat, anak terlantar, termasuk anak jalanan, anak nakal dan korban penyalahgunaan NAPZA.
- c. Memberikan pelayanan sosial, santunan, advokasi sosial serta penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia (lansia) terlantar.

- d. Menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial serta penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat.
- e. Melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial yang terdiri tuna susila, gelandangan, pengemis dan bekas narapidana serta pencegahan penyebaran HIV/AIDS.
- f. Meningkatkan intensitas kemitraan dan memberikan penghargaan bagi pihak-pihak yang berperan aktif dalam kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- g. Menyelenggarakan pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pencegahan, kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.

1.3 Struktur Departemen Sosial RI

Gambar 1.1

Struktur Departemen Sosial RI



1. Staf Ahli Men. Bid. Otonomi Daerah
2. Staf Ahli Men. Bid. Hubungan Antar Lembaga
3. Staf Ahli Men. Bid. Perlindungan Sosial
4. Staf Ahli Men. Bid. Dampak Sosial
5. Staf Ahli Men. Bid. Integrasi Sosial

Sumber : Buku Profil Departemen Sosial RI, 2009

Departemen Sosial RI dalam menata kelembagaannya disesuaikan dengan permasalahan yang ditangani, sehingga dapat menangani masalah dan mengembangkan potensi serta sumber kesejahteraan sosial yang ada. Hal ini penting karena masalah sosial dan isu kesejahteraan sosial selalu muncul oleh berbagai sebab.

Dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial RI adalah Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI.

Departemen Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh seorang menteri negara yaitu Menteri Sosial RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen Sosial membantu tugas Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang sosial. Oleh sebab itu, Departemen Sosial RI menyelenggarakan beberapa fungsinya, yakni:

1. Pelaksanaan urusan di bidang sosial.
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen.
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang social.
4. Pelaksanaan pengawasan fungsional.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Departemen Sosial mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan di bidang sosial untuk mendukung pembangunan secara makro.

2. Menetapkan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota di bidang sosial, penyusunan rencana nasional secara makro di bidang sosial.
3. Menetapkan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional ahli serta persyaratan jabatan di bidang sosial.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang sosial.
5. Mengatur penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang sosial.
6. Menetapkan standar pemberian izin oleh daerah di bidang sosial.
7. Menanggulangi bencana yang berskala nasional di bidang sosial.
8. Menetapkan kebijakan sistem informasi nasional di bidang sosial.
9. Menyelesaikan perselisihan antar Provinsi di bidang sosial.
10. Mengatur sistem penganugerahan tanda kehormatan/jasa tingkat nasional.
11. Menyelenggarakan pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial.
12. Menetapkan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
13. Mengadakan pedoman akreditasi lembaga penyelenggaraan pelayanan sosial.


14. Menetapkan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
15. Memelihara taman makam pahlawan nasional.
16. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Memberikan izin undian dan pengumpulan uang dan/atau barang di tingkat nasional.
 - b. Memberikan rekomendasi pengangkatan anak lintas negara.
 - c. Memelihara makam pahlawan nasional.

Menteri Sosial dalam menjalankan tugas sehari-hari dibantu oleh beberapa unsur di dalam Departemen Sosial, yakni: Sekretariat Jenderal, Ditjen Pemberdayaan Sosial, Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Ditjen Bantuan dan Jaminan Sosial; Inspektorat Jenderal (Itjen); Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial; dan Staf Ahli Menteri.

1.4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Ditjen Yanrehsos



Sumber : Buku Profil Departemen Sosial RI, 2009

1.5 Job Description

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dibantu oleh satu Sekretariat, lima Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal
- b. Direktorat pelayanan sosial anak
- c. Direktorat pelayanan sosial lanjut usia
- d. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penyandang cacat
- e. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
- f. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan Napza
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Adapun tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal
Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Lingkup kegiatan; program dan informasi, umum, keuangan dan organisasi, hukum dan hubungan masyarakat.
- b. Direktorat Pelayanan Sosial Anak
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan sosial anak. Lingkup kegiatan; pelayanan sosial anak balita dan pengangkatan anak, pelayanan sosial anak terlantar,

pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal, anak cacat, kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial anak.

c. Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan sosial lanjut usia. Lingkup kegiatan; pelayanan sosial dalam panti, luar panti, kelembagaan sosial, serta perlindungan sosial dan aksesibilitas sosial lanjut usia.

d. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat. Lingkup kegiatan; pelayanan rehabilitasi sosial cacat tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, pelayanan rehabilitasi sosial cacat netra, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat rungu wicara, pelayanan rehabilitasi sosial penyandang cacat mental, fisik dan mental serta kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial penyandang cacat.

e. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial. Lingkup kegiatan; pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan

pengemis, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, pelayanan dan rehabilitasi sosial orang dengan HIV/AIDS.

f. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan dan rehabilitasi social korban penyalahgunaan NAPZA. Lingkup kegiatan; pencegahan penyalahgunaan NAPZA, pelayanan dan rehabilitasi social korban penyalahgunaan NAPZA, pengembangan dan pembinaan lanjut korban penyalahgunaan NAPZA, serta kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sebagai pelaksana tugas teknis penunjang Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

1.6 Sarana dan Prasarana Departemen Sosial RI

1.6.1 Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Departemen Sosial RI, antara lain :

a. Gedung

Departemen Sosial memiliki beberapa gedung baik berada di Jakarta maupun daerah. Gedung yang berada di Jakarta berlokasi di Jl. Salemba Raya, Margaguna, dan Cawang. Sedangkan yang berada di daerah berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berupa panti-panti, maupun balai-balai. Lokasi Panti Sosial berada di Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Medan, Makassar, Kupang dan lain-lain. Sedangkan balai besar berada di 6 lokasi yaitu BBPPKS Padang, Bandung, Yogyakarta, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura.

Gedung-gedung tersebut secara fisik memadai, baik ruang belajar atau ruang pelayanan maupun tempat bekerja bagi pegawai, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan kerja Departemen.

b. Kendaraan

Kendaraan yang dimiliki Departemen Sosial untuk operasional kedinasan, pada dasarnya relatif memadai, mulai kendaraan roda enam, empat dan dua, serta kendaraan operasional langsung untuk pelayanan korban bencana alam yang berupa truk, jip, mobil dapur umum berikut peralatannya, mobil sosial keliling, dll. Kendaraan ini tersebar di setiap unit kerja Departemen Sosial, baik di pusat maupun di daerah, baik yang melekat pada jabatan maupun untuk operasional pelayanan.

c. Peralatan Kantor

Pada dasarnya peralatan kantor yang dimiliki Departemen Sosial cukup memadai mulai dari alat tulis kantor (ATK), mesin tik, komputer, ruang data, dan tempat penyimpanan dokumen, dll.

d. Teknologi Software dan Hard Ware

Untuk mendukung kelancaran keterpaduan informasi dan komunikasi antar unit, baik di pusat maupun dengan di daerah dalam rangka penyusunan rancangan program dan strategi penanganan masalah serta pemanfaatan sistem sumber, Departemen Sosial RI telah memiliki website yang telah tersambung dengan website unit-unit teknis yang ada di daerah.

Ketersediaan sarana dan prasana pada sebuah perusahaan/instansi merupakan suatu bentuk dukungan bagi karyawan agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Selain itu juga dapat menunjang terciptanya kinerja karyawan yang efisien dan efektif. Sehingga setiap karyawan dapat melakukan aktivitas kerja dengan mudah, cepat dan tepat karena didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

1.6.2 Sarana dan Prasarana Bagian Organisasi Hukum dan Humas

Untuk menunjang aktivitas kerja sehari-hari menjadi lebih baik lagi, maka Bagian Organisasi Hukum dan Humas Ditjen Yanrehsos memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Sarana dan Prasarana Bagian Organisasi Hukum dan Humas Departemen
Sosial Jakarta**

<u>SARANA DAN PRASARANA</u>	<u>JUMLAH</u>
Ruang Kerja	2 Ruangan
Komputer	5 unit
Printer	4 unit
Televisi	1 unit
Air Conditioner (AC)	1 set
Kamera Digital/LSR	2 unit
Kamera/Video PAS	1 unit
Telepon	2 saluran
Kursi	16 set
Meja	18 set
Lemari Buku	8 set
Cutter	2 buah
Gunting	2 buah
Kursi Tamu	2 set
Kulkas	1 buah
Meja Komputer	5 set
Mesin Fotocopy	1 unit
Kipas Angin	1 buah
Cermin	1 buah

Magiccom (Cooker)	1 buah
Jam Dinding	3 buah

Sumber : Agenda Penulis Selama PKL, 2010

1.7 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL)

1.7.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Departemen Sosial Republik Indonesia, Jln. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430. Telepon: (021)-3103613, (021)-3103591, Fax : 021-3103613, Website : www.depsos.go.id.

1.7.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), dilakukan mulai dari tanggal 05 Juli s/d 31 Agustus 2010 pada bagian Organisasi Hukum dan Humas dalam waktu 5 hari kerja, yaitu mulai dari hari Senin s/d hari Jumat, dimana setiap hari kerjanya dimulai dari pukul 09.00-16.00 WIB.